



# MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT ITULAH JIWAKU



Direktorat  
Kebudayaan

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL  
BAGIAN PROYEK PENGAJIAN DAN PEMBINAAN  
KEBUDAYAAN MASA KINI

JAKARTA 1995/1996

# **MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT ITULAH JIWAKU**

DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT JENDERAL KEBUDAYAAN  
DIREKTORAT SEJARAH DAN NILAI TRADISIONAL  
**BAGIAN PROYEK PENGAJIAN DAN PEMBINAAN  
KEBUDAYAAN MASA KINI**  
JAKARTA 1995/1996



## **MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT ITULAH JIWAKU**

Penulis : Wisnu Subagio, BA

Penyunting : Prof. Dr. Andre Hardjana

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-undang

Diterbitkan oleh : Proyek Pengkajian dan Pembinaan  
Kebudayaan Masa kini

Jakarta 1996

Dicetak oleh : **CV. BUPARA Nugraha**



## **SAMBUTAN DIREKTUR JENDERAL KEBUDAYAAN**

Masalah rumit yang dihadapi oleh negara-negara multi etnik adalah bagaimana mempersatukan kelompok-kelompok etnik tersebut dalam sebuah kesatuan berbangsa dan bernegara. Masalah ini semakin diperumit lagi dengan derasny arus "globalisasi" yang kini tengah melanda dunia.

Dalam situasi demikian, kebudayaan suku-suku bangsa dihadapkan pada tiga tantangan; di satu pihak ia harus tetap tegak sebagai pedoman bagi masyarakat pendukungnya, di pihak lain ia dituntut untuk beradaptasi dengan kebudayaan suku-suku bangsa lainnya dalam lingkup nation (bangsa); dan selain itu, ia harus pula mampu bertahan dari terpaan arus "globalisasi" tersebut.

Beruntunglah kita bangsa Indonesia yang telah memiliki Pancasila sebagai sarana pemersatu. Walaupun demikian, bukan berarti bahwa kita sama sekali telah terbebas dari masalah-masalah seperti di atas. Untuk itu, upaya memantapkan jati diri yang akan menjadi daya saring bagi pengaruh kebudayaan, tetap perlu mendapat perhatian. Oleh sebab itu, upaya-upaya pembinaan kebudayaan menjadi sangat penting artinya. Khususnya terhadap para remaja dan generasi muda upaya perlu dilakukan secara intensif, mengingat bagi mereka sumber-sumber untuk memahami kebudayaannya sendiri kini semakin langka.

Penerbitan buku kecil ini adalah salah satu dari Direktorat Sejarah dan Nilai Tradisional, Direktorat Jenderal Kebudayaan untuk memberikan informasi dasar mengenai kerukunan dalam beragama, perikemanusiaan yang beradab, dan musyawarah untuk mufakat.

Harapan kami mudah-mudahan buku kecil ini dapat memberikan manfaat bagi para pembacanya.

Akhirnya, kepada semua pihak yang telah membantu penerbitan ini, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, Desember 1995  
Direktur Jenderal Kebudayaan  
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'E.S.' followed by a long horizontal stroke.

( Prof. Dr. Edi Sedyawati )

## KATA PENGANTAR

Dalam proses modernisasi, masyarakat dapat berkembang secara dinamis berkat keikutsertaan segenap warganya dalam memikirkan masalah-masalah yang dihadapi maupun dalam upaya mencari pemecahannya. Singkatnya, masyarakat dapat berkembang menjadi modern dan kokoh utuh berkat "musyawarah untuk muncapai mufakat". Artinya dalam proses modernisasi tersebut tiada warga masyarakat yang tertinggi apalagi ditinggalkan karena dalam tata kehidupan sosial, kekuasaan berada di tangan rakyat dan dalam melaksanakan kekuasaan tersebut selalu "dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam musyawarah/perwakilan."

Proses pembuatan keputusan dan upaya mengatasi masalah-masalah penentuan langkah-langkah untuk menghadapi masa depan terjadi melalui permusyawaratan. Dalam permusyawaratan semua pihak bersikap terbuka dan saling mendengarkan, sehingga dapat tercapai kesepakatan yang dilandasi oleh saling pengertian. Dalam permusyawaratan tidak terjadi pemaksaan pendapat ataupun kemauan oleh pihak-pihak yang kuat atas pihak-pihak yang lemah. Prinsip "hikmah kebijaksanaan" ini juga diwujudkan dalam kehidupan lembaga-lembaga pemerintahan yang mengurus kehidupan berbangsa dan bernegara, yakni lembaga eksekutif (kekuasaan pemerintah), lembaga yudikatif (kekuasaan peradilan), dan lembaga legislatif (kekuasaan perundangan). Bahkan pola hubungan antar lembaga ini juga "dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan",

sehingga tidak terjadi pertentangan-pertentangan yang dapat menimbulkan perpecahan. Hubungan ketiga lembaga pemerintahan itu ditandai oleh saling menghormati dan saling pengertian atas batas-batas kewenangannya masing-masing demi tegaknya negara persatuan dan utuhnya kesatuan bangsa.

Tata kehidupan berbangsa dan bernegara yang sedemikian dapat terjadi karena masyarakat-masyarakat di Indonesia sejak zaman dahulu telah menjunjung tinggi dan melaksanakan nilai-nilai luhur "hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan". Kekuatan-kekuatan pemecah belah yang mengancam persatuan dan keutuhan tata kehidupan masyarakat senantiasa dapat dielakkan, bahkan di atasi dan dihancurkan dengan berbagai bentuk dari permusyawaratan/perwakilan" itu. Nilai-nilai tradisi yang sudah mengakar kuat dalam kehidupan masyarakat ini juga telah terbukti efektif sebagai kekuatan dan kebijaksanaan dalam sejarah kehidupan bangsa dan negara. Anasir-anasir sosial yang menonjol bertentangan dan mengancam persatuan dan kesatuan selalu dapat ditolak dan dipatahkan. Dalam menghadapi kesulitan-kesulitan, masyarakat Indonesia senantiasa bertindak "seiya sekata", sehingga berhasil mengatasi kesulitan-kesulitan tersebut tanpa menimbulkan perselisihan, permusuhan, ataupun dendam. Pengalaman sejarah keyakinan bangsa untuk secara dinamis senantiasa mengembangkan demokrasi Pancasila demi kejayaan masa depan.

Prof. Andre Hardjana

# MUSYAWARAH UNTUK MUFAKAT ITULAH JIWAKU

## *Bagian 1*

Sejak negara Republik Indonesia diproklamlirkan pada tanggal 17 Agustus 1945, kemudian pada tanggal 18 Agustus 1945 ditetapkan Pancasila dan UUD 1945 menjadi dasar negara, pemerintahannya adalah demokrasi Pancasila. Demokrasi Pancasila adalah demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Demokrasi Pancasila bukanlah yang berdasarkan kekuatan mayoritas karena setiap golongan tidak boleh memaksakan kehendaknya atau pendiriannya kepada golongan lain. Sebaliknya, demokrasi Pancasila juga bukan terletak pada seseorang yang berpengaruh terhadap orang banyak, yang dapat mengambil keputusan berdasarkan kemampuannya sendiri.

Inti persoalan demokrasi Pancasila ini tercermin pada sila keempat Pancasila yang berbunyi : "**Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan**". Dalam demokrasi Pancasila terdapat sistem perwakilan dan sistem musyawarah. Sistem perwakilan di Indonesia telah tumbuh dan berakar di dalam masyarakat yang kemudian dikembangkan dalam hidup bernegara. Demikian pula dengan sistem musyawarah yang telah berakar dalam masyarakat Indonesia. Kedua sistem itu telah dikembangkan dalam badan-badan perwakilan seperti MPR, DPR dan DPRD. Sedangkan musyawarah dapat dilaksanakan di lingkungan keluarga, sekolah, masyarakat dan negara.

Berdasarkan sila keempat itulah maka keputusan musyawarah untuk mufakat harus berpangkal pada pokok pikiran, seperti: (1) Hakikat musyawarah untuk mufakat bersumber pada kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan: (2) Keputusan hendaknya senantiasa berdasarkan hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan: (3) Cara mengemukakan hikmat kebijaksanaan senantiasa memakai pikiran yang sehat dengan mempertimbangkan persatuan,

kesatuan bangsa dan kepentingan rakyat : (4) Tata cara khas kepribadian Indonesia untuk mencapai keputusan berdasarkan kebulatan pendapat atau mufakat yang diitikadkan secara jujur dan bertanggung jawab.

Lantas apa kaitan antara pengertian demokrasi Pancasila dengan musyawarah untuk mufakat? Pada dasarnya dalam demokrasi Pancasila berlaku cara musyawarah untuk mufakat. Musyawarah untuk mufakat dapat diartikan sebagai kompleks ide atau gagasan, sikap dan wujud perilaku dari suatu masyarakat dalam mencapai keputusan yang diambil harus dapat dipertanggungjawabkan secara moral kepada Tuhan Yang Maha Esa yang menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta nilai-nilai kebenaran dan keadilan. Tetapi apabila dengan musyawarah mufakat ini tidak dapat berhasil karena adanya pendapat yang sulit disatukan atau karena waktu yang mendesak, maka diambil keputusan dengan pemilihan suara atau pengambilan keputusan berdasarkan suara terbanyak. Ini berarti musyawarah berguna ganda, yaitu untuk mencegah masalah yang mungkin timbul dan guna menetapkan peraturan. Sedang untuk masalah yang berupa pelanggaran terhadap aturan musyawarah diperlukan sebagai penyelesaian. Jadi jelas bahwa musyawarah untuk mufakat merupakan ciri dari demokrasi Pancasila. Oleh karena itu, tidaklah berlebihan apabila kita bangsa Indonesia lantas menyatakan bahwa musyawarah untuk mufakat adalah jiwanya. Begitu juga karena aku adalah manusia bangsa Indonesia maka musyawarah untuk mufakat itulah jiwaku.

Tetapi dalam sejarah bangsa dan negara Indonesia Jiwa tersebut banyak dinodai oleh berbagai penyimpangan. Misalnya saja dalam pelaksanaan UUD 1945 dan Pancasila sejak tahun 1959 hingga sekarang.

Sejak Dekrit Presiden 5 Juli 1959, kita kembali ke UUD 1945 dan Pancasila. Namun dalam kurun waktu antara tahun 1959 hingga 1966, pelaksanaan UUD 1945 dan Pancasila tidak secara murni dan konsekuen. Pada pihak pengelola negara sendiri terjadi banyak penyimpangan, seperti: Lembaga - lembaga negara belum dibentuk sesuai UUD 1945. Presiden mengeluarkan produk - produk legislatif dalam bentuk


Penetapan Presiden, yang semestinya berbentuk undang-undang dan mendapat persetujuan MPR. Kemudian Presiden oleh MPRS diangkat sebagai presiden seumur hidup, padahal dalam undang-undang hal itu tidak ada. APBN tidak ditetapkan dengan Undang-undang. Presiden dapat membubarkan DPR dan lain sebagainya. Akibat sistem pemerintahan, yang tidak berjalan sesuai UUD 1945 dan Pancasila, adalah makin memburuknya keadaan politik dan keamanan serta kemerosotan di bidang ekonomi.

Akhirnya disana-sini muncul berbagai pemberontakan sparatisme sekitar tahun 1960-an, seperti pemberontakan PRRI/PERMESTA di Sumatera dan Sulawesi pada tahun 1960-an. Kemudian pemberontakan OPM di Irian Jaya pada tahun 1960-an yang sisa-sisanya masih ada sekarang. Pemberontakan DI/TII di Jawa Barat, Kalimantan Selatan, Sulawesi Selatan, dan Daerah Istimewa aceh tahun 1962-an yang pengikut-pengikutnya hingga kini juga masih ada. Akhirnya Gerakan Penghianatan G 30 S / PKI yang merupakan tragedi nasional pada tahun 1965. Setelah meletusnya penghianatan G 30 S/PKI maka muncul kekuatan-kekuatan Orde Baru dengan dipelopori ABRI, GOLKAR, Mahasiswa, pelajar dan didukung oleh rakyat Pancasila yang bangkit menghancurkan gerakan penghianatan G 30S/PKI. Di mana-mana terjadi demonstrasi anti PKI, yaitu agar PKI dan antek-anteknya dibubarkan. Kemudian para demonstran mengadakan koreksi terhadap penyimpangan pelaksanaan UUD 1945 dan Pancasila dengan menuntut Pemerintah agar melaksanakan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan Konsekuen.

Kemudian pada tahun 1966 hingga sekarang, pelaksanaan UUD 1945 dan Pancasila berlangsung secara murni dan konsekuen. Tepatnya sejak munculnya kekuatan baru yang terkenal sebagai Orde Baru di bawah pimpinan Jenderal Suharto pada tanggal 11 Maret 1966. Orde Baru adalah suatu tatanan perikehidupan negara dan bangsa yang menginginkan pelaksanaan UUD 1945 dan Pancasila secara murni dan konsekuen. Orde Baru dapat disebut sebagai orde konstitusional karena orde ini bertekad mewujudkan masya -



Rapat Desa, cermin Demokrasi Pancasila



Munuai padi, sebuah hasil dari suatu kerja keras



Bidang pertanian. titik tolak Pembangunan



Pendidikan, jembatan menuju sukses



Apel dan Pawai HMI di Lap Pancasila Jakarta, Tgl. 16 - 4 - 1966



Pemberontakan G. 30 S PKI,  
Noda hitam bagi Bangsa dan Negara Indonesia

rakat adil, makmur dan sejahtera. Oleh karena itu, Orde Baru juga disebut orde Pembangunan. Orde Baru bertujuan menegakkan kehidupan dan kemasyarakatan yang konstitusional, demokratis dan bernegara hukum.

Dari kesemuanya ini jelas bahwa kehidupan berbangsa dan bernegara yang hidup dalam masyarakat warganya, yaitu manusianya. Hakekat manusia adalah pengemban dan pelaksana ide yang tumbuh dan berkembang di dalam dirinya. Manusia melaksanakan segala yang nampak dalam kehidupan manusia seperti pandangan sikap hidup, tingkah laku dan tindakan-tindakannya. Orde Baru sebagai pemegang pemerintah telah melaksanakan sistem demokrasi Pancasila sebagaimana mestinya. Dan hasilnya telah kita rasakan, yaitu pemilihan umum yang merupakan sarana pelaksanaan asas kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila. Kedaulatan adalah ditangan rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh MPR. Segala keputusan sejauh mungkin diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dijiwai oleh semangat kekeluargaan. Dalam demokrasi Pancasila tidak dikenal adanya oposisi. Tidak ada dominasi mayoritas atau tirani minoritas. Kebebasan praktis tidak pernah bersifat mutlak, karena harus diselaraskan dengan tanggung jawab sosial.

## ***Bagian 2***

Akhir-akhir ini keberadaan kebudayaan asli suku bangsa dengan perangkat nilai, norma dan adat istiadatnya yang selama ini menjadi pedoman masyarakat pendukungnya mulai "digugat". Perlukah bentuk-bentuk kegiatan dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam musyawarah untuk mufakat pada setiap suku bangsa di daerah-daerah ini dipertahankan dalam era globalisasi informasi dan ekonomi? Dapatkah bentuk-bentuk kegiatan dan nilai-nilai budaya suku bangsa di daerah menjawab tantangan zaman yang semakin kompleks?

Untuk itu, akan dicoba dan diamati pada kehidupan masyarakat kita di daerah-daerah. Bagaimana sebenarnya cara-cara masyarakat itu dalam menyelesaikan persoalan dengan berbagai gagasan yang mereka miliki. Umumnya masyarakat

kita di daerah-daerah itu hidup bertani, maka persoalan yang berkaitan dengan pertanian justru paling menonjol dihadapinya.

Sehingga bentuk-bentuk kegiatan maupun nilai-nilai musyawarah untuk mufakat banyak ditemukan untuk menghadapi persoalan kehidupan sebagai petani. Misalnya saja dalam mengolah lahan, menanam bibit, memanen hasil, membagi air, membuat rumah dan lain sebagainya. Hampir umumnya masyarakat di daerah-daerah itu bekerja sama saling tolong menolong dengan membaja dan tampak gembira sekalipun mereka hidup bersahaja.

Tampaknya mereka lebih mementingkan kebersamaan ketimbang persaingan. Sebab masyarakat di daerah bekerja tidak saja mencari makan dan hidup secara layak melainkan mempunyai dorongan lain yang bersifat sosial. Artinya di samping bekerja mencari nafkah juga kewajiban sosialnya dipenuhi. Mereka dituntut untuk senantiasa menjaga keserasian dan keselarasan dalam bermasyarakat. Eksklusivisme pribadi di tengah-tengah masyarakat tidak mendapat tempat.

Kebersamaan, keserasian, keselarasan dapat tercipta apabila semua kegiatan atau pekerjaan dilaksanakan melalui musyawarah terlebih dahulu.

Hampir setiap suku bangsa yang terdapat di Indonesia ini mempunyai bentuk-bentuk kegiatan maupun nilai-nilai luhur yang terkandung dalam musyawarah untuk mufakat yang perlu ditumbuhkembangkan, antara lain :

### ***1. Suku Bangsa Kaili di Propinsi Sulawesi Tengah***

Pada masyarakat Kaili terdapat istilah bentuk kegiatan yang bernama "**nosialapale**". Nasialapale adalah bentuk kegiatan kerja sama tolong menolong di bidang pertanian. Hal ini terjadi karena didorong oleh keiklasan untuk membantu orang lain. Sebelum kegiatan itu dilakukan seperti membajak dalam mengolah lahan, menanam bibit, memanen hasil mereka terlebih dulu mengadakan musyawarah.

Yang dimusyawarahkan itu antara lain kapan mau dilakukan pekerjaan itu, mulai dari mana, siapa-siapa yang mengerjakan dan lain sebagainya. Kegiatan nasialapale yang diawali dengan musyawarah itu dapat menghasilkan suatu pembinaan dan peningkatan perasaan solidaritas kekeluargaan, serta rasa simpatik dan penghargaan sesamanya. Hingga kini nasialapale itu masih terpelihara pada masyarakat Kaili.

Masyarakat Kaili juga mempunyai istilah ungkapan yang mengacu pada musyawarah, yaitu *maja malompe rajaritai mpasangani*. Artinya suatu nasihat, untuk mengingatkan kepada warga masyarakat Kaili agar selalu bermusyawarah apabila ada persoalan, baik pada keluarga atau masyarakat. Ungkapan ini masih hidup pada masyarakat Kaili. Ungkapan ini jelas bahwa apabila terjadi hal-hal yang kurang baik harus dimusyawarahkan untuk memperoleh cara pemecahannya terlebih lagi apabila persoalan itu menyangkut kehidupan bersama harus dimusyawarahkan agar mendapat kesepakatan bersama.

## **2. Suku bangsa Sasak di Propinsi Nusa Tenggara Barat**

Pada masyarakat Sasak juga dijumpai bentuk kegiatan yang selalu dimusyawarahkan, seperti *metulak*. *Metulak* adalah salah satu jenis kegiatan upacara untuk memohon keselamatan agar lahan pertanian yang digarap dijauhkan dari bahaya dan wabah yang menimpa tanaman padi serta ternak yang dipeliharanya. Sebelum upacara *metulak* dilaksanakan terlebih dulu diadakan musyawarah kepada pemimpin adat agar pelaksanaan pekerjaan itu menjadi lancar dan berhasil baik. Yang dimusyawarahkan antara lain : pekerjaan apakah yang dilakukan, siapa-siapa yang mendapat tugas itu masing-masing dan lain sebagainya. Upacara *metulak* diadakan setiap 4 tahun sekali, dan melalui beberapa tahap seperti musyawarah, persiapan, serta pelaksanaan pembacaan **Lontar Nabi Yusuf**, upacara dan pembagian air. Itulah sebabnya pembentukan panitia kegiatan upacara *metulak* perlu dilakukan mulai musyawarah.

Di samping itu masyarakat Sasak juga mempunyai ungkapan yang bernilai musyawarah, seperti *pancing udang lain dait pancing tuna*. Artinya pendekatan kepada setiap orang/golongan memerlukan cara yang berbeda-beda. Ungkapan seperti ini masih hidup di kalangan masyarakat Sasak. Dalam ungkapan ini memahami latar belakang sosial budaya rakyat yang dipimpinya. Ini berarti pemimpin tidak boleh memimpin atas kehendaknya sendiri. Pemimpin harus mengerti kemauan rakyat karena itu antara pemimpin dan rakyat perlu bermusyawarah agar tercapai mufakat. Dengan demikian jalannya roda pemerintah dapat berjalan dengan baik.

### **3. Suku Bangsa Jawa di Propinsi Jawa Tengah**

Masyarakat Jawa juga terdapat banyak jenis kegiatan yang mengacu pada musyawarah, antara lain *sambatan*. Sambatan merupakan kerja sama yang membutuhkan pengerahan tenaga banyak secara bersama-sama. Mereka melakukan dan menyelesaikan pekerjaan di bidang pertanian, seperti mengolah lahan, menanam bibit, memanen hasil dan lain sebagainya. Sebelum pekerjaan itu dimulai terlebih dahulu dimusyawarahkan dengan para pembantunya. Hal ini dimusyawarahkan agar pekerjaan itu dapat selesai berhasil dan baik. Kemudian apabila nanti ada tetangganya yang memerlukan bantuan maka yang sekarang telah mendapat bantuan harus juga bersedia membantunya. Dengan demikian setiap ada kesulitan di antara warga merupakan tanggung jawab seluruh anggota masyarakat. Selain itu terdapat pula ungkapan yang berbunyi *ana rembuk becik dirembuk*. Artinya mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan untuk kepentingan bersama. Sebab musyawarah mufakat diliputi oleh semangat kekeluargaan. Ungkapan ini masih hidup pada masyarakat Jawa. Ungkapan ini memberikan saran agar kita dapat membicarakan semua hal dengan baik di samping akan melahirkan rasa tanggung jawab bersama juga akan tertanam sikap yang tidak otoriter dan sikap egoistis serta mau menang sendiri.

#### **4. Suku Bangsa Melayu Palembang di Propinsi Sumatera Selatan**

Kemudian pada masyarakat Melayu Palembang juga terdapat ungkapan yang bernilai musyawarah, seperti *yang loocok dibuat pooteng*. Artinya seseorang didalam hidup ini hendaknya mau menerima pendapat orang banyak, jangan hanya menuruti kemauan diri sendiri. Ungkapan ini hidup dalam kalangan masyarakat Melayu Palembang hingga kini. Dalam ungkapan ini tercermin keyakinan masyarakat bahwa dengan pengetahuan yang diperoleh dari banyak orang semakin bertambah luas wawasannya. Dengan pengetahuan luas seseorang dapat menyelesaikan suatu perkara atau masalah dengan bijak dan hasilnya lebih memuaskan.

#### **5. Suku Bangsa Seram di Propinsi Maluku**

Begitu juga musyawarah, Seram terdapat pula ungkapan yang bernilai musyawarah, seperti pada *ami lai pala-apa upu isyi mane huwa ihisya*. Artinya orang mengundang sanak saudara atau handai taulan bertujuan untuk memecahkan suatu persoalan hidup yang penting yaitu melalui musyawarah mufakat. Ungkapan ini masih hidup pada kalangan masyarakat Seram. Dalam ungkapan ini tercermin keyakinan masyarakat Seram bahwa dengan adanya pertemuan dengan sendirinya persaudaraan, persatuan dan kesatuan semakin erat. Begitu pula dengan persaudaraan, kerja sama dapat terbina secara lebih kokoh. Akhirnya dengan kerja sama keuntungan bersama mudah di raih.

#### **6. Suku Sunda di Propinsi Jawa Barat**

Pada masyarakat Sunda terdapat istilah ungkapan yang bernilai musyawarah, seperti *kudu nyang hulu ka hukum nunjangka nagara, mupakat ka balaera*. Artinya orang tua dalam mendidik anaknya untuk selalu mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat. Selain itu juga mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan demi kepentingan bersama.

Ungkapan ini hidup pada masyarakat Sunda. Dalam ungkapan ini jelas bahwa musyawarah mufakat telah lama dimilikinya, sehingga dalam menghadapi hal-hal rumit harus dimusyawarahkan terlebih dulu.

## **7. Suku Bangsa Jawa di Propinsi Jawa Timur**

Begitu juga masyarakat Jawa terutama di Jawa Timur terdapat istilah ungkapan yang bernilai musyawarah, yaitu *kedung jero kenek dijajaki segara jembar kenek diseberangi*. Artinya kesulitan atau masalah hendaknya jangan dipikul sendiri. Pecahkan dengan jalan musyawarah baik dengan saudara, teman maupun masyarakat sekitarnya. Ungkapan ini hidup pada masyarakat Jawa. Dalam ungkapan ini memberi pesan bahwa hasil keputusan musyawarah akan lebih baik dan lebih bermanfaat bagi orang lain atau masyarakat di Jawa Timur.

### **Bagian 3**

Kita telah menyadari bahwa kebiasaan - kebiasaan pokok dalam tradisi masih sangat berguna. Bahkan bentuk-bentuk kegiatan dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam musyawarah untuk mufakat pun dapat digali dari nilai-nilai budaya "asli" milik masyarakat kita. Jadi kita perlu mengadakan reorientasi terhadap bentuk-bentuk kegiatan dan nilai-nilai budaya asli yang dimiliki oleh masyarakat kita, sehingga kita tidak mudah silau oleh pamor demokrasi asing yang sebenarnya justru dapat menggoyahkan kehidupan berbangsa dan bernegara. Konsep demokrasi sudah terkandung dalam tradisi kita.

Dalam masyarakat kita, musyawarah untuk mufakat telah menjadi budaya sejak dahulu kala. Musyawarah untuk mufakat telah menjadi salah satu warisan budaya nenek moyang. Nilai luhur warisan budaya nenek moyang itu tidak boleh luntur dan perlu dilestarikan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam musyawarah untuk mufakat kita tingkatkan pengalamannya

pada keluarga dalam kehidupan. Bukankah dalam lingkungan keluarga dapat saja terjadi perselisihan. Dengan demikian musyawarah dibutuhkan keluarga untuk menyelesaikan perselisihan tersebut. Dan akhirnya keluarga adalah kelompok sosial paling dasar dalam penghayatan nilai sosial musyawarah.

Sebenarnya telah banyak masyarakat kita yang menerapkan nilai-nilai musyawarah untuk mufakat dalam kehidupannya, baik dalam kehidupan keluarga, masyarakat, dan bahkan negara.


Apabila kita lihat dalam keluarga sedang merencanakan suatu kegiatan yang menyangkut kepentingan seluruh anggota keluarga. Misalnya akan menjual harta. Maka sebelum pelaksanaan harta itu dijual maka selalu dimusyawarahkan lebih dulu kepada keluarganya untuk mencapai mufakat. Setelah sepakat baru dilaksanakan transaksi penjualan. Di masyarakat juga terdapat musyawarah rukun tetangga (RT), rukun warga (RW), kelurahan, organisasi kepemudaan, arisan keluarga, klompencapir, koperasi, LKMD, Karang Taruna dan lain sebagainya. Dalam pemilihan ketuanya, rakyat atau anggota dapat langsung memilih calon ketuanya. Mereka secara bebas memilih ketua yang merekapercayai untuk memimpin dan melayani kepentingan mereka dalam kegiatan masyarakat. Di sekolah ada beberapa program yang harus dilaksanakan secara bersama. Umpamanya program keamanan, kebersihan, ketertiban, keindahan, kekeluargaan, kehijauan dan kesehatan. Semua program ini selalu dimusyawarahkan terlebih dulu agar program itu dapat terlaksana dengan baik.

Begitu juga dalam pemilihan kepala daerah, rakyat melalui wakil-wakilnya yang duduk dalam berbagai perwakilan rakyat daerah (DPRD) dapat memilih calon kepala daerah, baik tingkat satu maupun tingkat dua secara langsung.

Selanjutnya dalam memilih wakil-wakil rakyat yang duduk dalam lembaga perwakilan rakyat (DPR) dapat secara langsung melalui pemilihan umum. Lantas dalam penentuan

calon anggota MPR dari utusan daerah, rakyat melalui wakilnya yang duduk dalam DPRD tingkat satu daerah menentukan secara langsung sesuai kehendaknya.

Bahkan dalam pemilihan presiden dan wakilnya yang duduk dalam MPR secara langsung dapat memilihnya sesuai dengan yang dikehendaki oleh fraksi-fraksi yang ada dalam MPR.



Musyawarah dalam keluarga perlu di lestarikan



---

## **Tahun Anggaran 1994/1995**

\* Telah diterbitkan booklet dengan judul :

- Mengenal Kebudayaan Dan Jadi Diri Bangsa Kita
- Bersatu Kita Teguh, Bercerai Kita Runtuh
- Mengungkap Budaya Kerja Bangsa Kita



Perpustakaan  
Jenderal